OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Oleh:
Siti Umi Khayatun Mardiyah
FISE UNY

Abstrak


Kata Kunci: Kinerja Pemerintahan Desa

Pendahuluan
Keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa sejumlah titik perubahan. Ada hal yang menarik tentang pemerintahan desa yang da-lam UU baru mengalami perubahan. Salah satu
pihak yang dirugikan da-lam UU No 32/2004 ini adalah peme-rintahan desa. Asas tugas perbantuan yang digunakan berbunyi: "Tugas per-
bantuan adalah penugasan dari pem-
erintah (pusat) kepada (pemerintah) daerah dan/atau (pemerintah) desa; dari pemerintah provinsi kepada (pe-
merintah) kabupaten/kota dan/atau (pemerintah) desa; serta dari peme-
rintah kabupaten/kota kepada (peme-
rintah) desa untuk melaksanakan tu-
gas tertentu." Dengan bunyi tugas
perbantuan seperti itu, sementara per-
soalan-persoalan banyak muncul di
tingkat desa, maka pemerintah desa
berada pada posisi sebagai korban
dari pemerintahan di atasnya. Peme-
rintahan desa ditempatkan pada posi-
si terbawah dalam hierarki pemerin-
tahan, bukan sebagai ujung tombak
yang memiliki inisiatif tersendiri. Aki-
batnya pemerintahan desa menjadi
pihak yang selalu menerima tugas da-
ri tingkatan pemerintahan diatasnya.

Dengan tugas berat itu, peme-
rintahan desa mengalami proses pe-
nunggangan kepentingan pemerin-
tahan di atasnya. Belum lagi dengan
adanya perubahan Badan Perwa-
kilan Desa menjadi Badan Permu-
syawaratan Desa, menjadikan pro-ses
demokrasi di tingkat desa men-jadi
hilang. Selain itu, Sekretaris Desa
adalah pegawai negeri sipil yang
proses pertanggungjawabannya
mengarah kepada bupati lewat camat.
Dengan status sebagai pegawai
negeri sipil, sekretaris desa adalah
aparatur pemerintahan pu-sat di
tingkat desa.

Struktur organisasi yang de-
mikian menjadikan pemerintahan
desa tidak memiliki otoritas penuh
terhadap penyelenggaraan peme-
rintahan. Banyak tugas-tugas yang
dikerjakan hanya sebatas penuaan
tugas bukan atas dasar kesuka-
relaan sebagai pelayan masyarakat.
Tidak jarang dalam melakukan
pelayanan, para aparat bertindak
dengan. Melihat persoalan itulah pe-
merintahan desa diharapkan mampu
melaksanakan tugasnya sebagai
pelayan masyarakat (public serv-
ant) secara optimal, mengingat le-
vel inilah seperti yang di kemukakan
di atas memilikin beban yang berat
dalam memberikan pelayanan pub-
lik.

Kondisi Riil Kinerja Pemerin-
tahan Desa

Masyarakat desa sebagai pi-
hak yang semestinya mendapatkan
pelayanan dari pemerintahan desa
banyak yang merasakan bahwa de-
nyut pemerintahan desa tidak ber-
jaran dengan maksimal. Di sejum-
lah desa, contoh di desa Sumber-
mulyo, aktivitas pemerintahan di-
mulai pukul 08.00 dan hampir
berakhir pukul 12.00. Kalaupun ada
yang masih berjalan sesudah itu,
aktivitas yang mereka lakukan
sama sekali tidak bersentuhan de-
ngan kegiatan pemerintahan. Ada
tiga penyebab hal tersebut terjadi.

Vol VI No. 2, Agustus 2006 159 : 166


Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa pada hakikatnya merupakan suatu organisasi yang beranggotakan masyarakat di tingkat desa. Layaknya suatu organisasi, pemerintahan desa juga memiliki kelengkapan struktur untuk menunjang kinerjanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sama halnya dengan berbagai organisasi pemerintahan negara lainnya, pemerintahan desa perlu...
dikelola berdasarkan prin-sip-prinsip organisasi yang rasional. Henry Fayol dalam SP Siagian (2001) menyebutkan prinsip-prinsip itu sebagai berikut:

1. Pembagian tugas. Pembagian tugas dimaksudkan agar tugas dapat terdistribusi secara tuntas dan didasarkan pada azas fungsionalisasi yaitu dengan menetapkan hanya satu instansi yang secara fungsional bertanggung jawab atas tugas tertentu.

2. Wewenang dan tanggung jawab. Dalam menjalankan tugas pemerintahan perlu dijaga adanya kesimbangan antara wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang. Kesimbangan ini penting karena apabila wewenang lebih besar dari tanggung jawab, tidak mustahil timbul kecenderungan bertindak sewenang-wenang; apabila tanggung jawab tidak dibarengi oleh wewenang, mungkin saja timbul keragu-raguan dalam bertindak; mutlak perlu memelihara akuntabilitas setiap tindakan pejabat pemerintahan.

3. Disiplin kerja. Kedisiplinan kerja tidak hanya dilihat dari banyaknya kehadiran, tetapi juga pada sikap mental dan perilaku yang dikembangkan agar bersifat positif.

4. Kesatuan komando. Untuk menghindari adanya kebingungan dikelompokan bawahan, penerapan prinsip ini berarti bah-wa setiap orang hanya mene-rima perintah dari satu orang saja yaitu atasannya langsung, biasanya diterapkan dengan pendekatan "satu langkah ke bawah".


7. Imbalan. Prinsip ini mengacu pada setiap orang yang menumbangkan tenaga, pengetahuan, keterampilan dan waktunya bagi organisasi berhak menerima imbalan. Dengan demikian yang bersangkutan/abdi masyarakat tersebut dapat mencurahkan perhatian, tenaga dan waktunya kepada
pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya.


9. Rentang kendali. Berkaitan dengan pengendalian yang efektif bagi organisasi, perlu ditelaskkan bahwa setinggi apapun kemampuan seorang pemimpin, kemampuan tersebut tetap terbatas, sehingga rentang kendali harus diperhatikan. Pembatasan rentang kendali yang tepat ialah yang didasarkan pada persepsi bahwa apabila jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan bersifat teknikal, mekanistik, repetitif atau rutinistik, rentang kendali dapat semakin jauh. Sebaliknya, bila sifat tugas pekerjaan yang harus dilakukan oleh para bawahan rumit, tidak teknikal, tidak mekanikal dan tidak rutinistik melainkan menuntut inovasi dan kreativitas yang tinggi, rentang kendali menjadi semakin pendek.


12. Stabilitas kekaryaan. Merupakan jaminan bahwa seseorang tidak akan diberhentikan dari pekerjaan dan jabatannya tanpa alasan yang betul-betul kuat serta tidak timbul keginginan kuat dikalangan para anggota organisasi untuk pindah ke pekerjaan yang lain karena ketidakpuasan yang dialami dalam organisasi.

13. Prakarsa. Prakarsa cala lingkup organisasi perlu senantiasa dikembangkan dalam setiap anggotanya untuk senantiasa mencari dan menemukan cara-cara yang dipandangnya paling efektif untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya tanpa menyimpang dari pola dan mekanisme yang telah ditetapkan. Maka bawahan
perlu diberi kesempatan untuk berpendapat dan juga mengemukakan saran dalam rangka pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan dirinya.


Selain mengacu pada prinsip-prinsip diatas, menganalisa permasalahan riil yang muncul, pemerintahan desa semestinya berorientasi pada pelayanan. Menurut S.P. Siagian (2001) sikap dan perilaku yang seyoginya dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu:

1. Dasar hukumnya jelas. Dalam setiap tindakan (keputusan dan peraturan) yang dilakukan harus mengacu pada hukum yang jelas (tertulis).

2. Hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini masyarakat desa yang dilayani dinyatakan secara terbuka

3. Bentuk akhir pelayanan diketahui dan disepakati bersama,

4. Pelayanan diberikan dengan cermat, akurat, dan ramah,

5. Interaksi berlangsung secara rasional dan obyektif.

Dengan kata lain, dalam menjalankan tugasnya, aparat pemerintah tidak berorientasi kepada kekuasaan. Disamping hal-hal tersebut di atas, dalam menentukan dan memilih tipe dan struktur organisasi yang tepat, harus pula diperhitungkan:

1. Pentingnya koordinasi yang merupakan upaya sadar untuk menyiapkan gerak langkah semua satuan kerja yang terlibat dalam penyelesaian tugas organisasi. Koordinasi akan terlaksana dengan baik apabila prinsip fungsionalisasi diterapkan dengan baik. Dalam menyelesaikan pekerjaan, yang bertindak selaku koordinator adalah pimpinan satuan kerja yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas terselesaikannya tugas tersebut. Koordinasi sering tidak berjalan dengan baik karena adanya persepsi yang kurang tepat di kalangan pihak-pihak terkait yang tunduk pada koordinasi pihak lain. Agar koordinasi berjalan dengan baik maka unsur-unsur yang harus ada da-lam aktivitas tersebut yaitu:
   a. Pengaturan
   b. Sinkronisasi
   c. Kepentingan bersama
   d. Tujuan bersama (Inu Kencana Syafiiie dkk, 1999)

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan desa dapat mengoptimalkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa untuk mengakomodasi gagasan-gagasan yang muncul dari masyarakat (Public).

Untuk mendukung kinerja organisasi, pemerintahan desa perlu menyusun langkah-langkah strategis yang dibuat secara jelas dan tertulis dalam lembaran kesepakatan bersama antar aparat pemerintahan desa itu sendiri. Adanya kesepakatan tersebut dapat menumbuhkan komitmen yang kuat. Komitmen ini adalah yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan desa selain aturan resmi yang telah ada.

**Penutup**

Kondisi riil di tingkat pemerintahan desa dengan berbagai permasalahan kinerja yang ada harus segera mendapatkan penanganan serius agar tidak menjalar pada generasi pamong desa berikutnya. Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan agar perbaikan kinerja pemerintahan desa berhasil.


Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pamong desa itu sendiri. Jika tunjangan
sudah dinaikkan, citra pamong desa berhasil ditingkatkan, akan lebih mu-
dah untuk menjanjiring calon pamong desa yang berkualitas. Pamong desa
harus diisi dengan tenaga muda yang energik, penuh cita-cita, dan berpen-
didikan. Proses perekrutan pamong desa harus transparan dan jauh dari
nuansa KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Hal ini berguna pula un-
tuk merubah citra negatif birokrasi pemerintahan. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan yang bertujuan meningkat-
kan kinerja pemerintahan desa harus
sesering mungkin dilakukan., khusus-
nya yang berhubungan dengan teknolo-
gi untuk membantu meringankan
pekerjaan bagi pamong desa. Misal
dalam pembuatan data base.

Ketiga, meningkatkan kualitas
pengawasan agar mekanisme organi-
sasi pemerintahan desa dapat berja-
lan lancar. Jajaran pemerintah keca-
matan dan pemerintah kabupaten ha-
rus diberi wewenang dan berani me-
nindak para kepala desa dan pamong
desa yang terindikasi melakukan tin-
dak pidana korupsi ataupun yang ter-
bukti melakukan kesalahan yang me-
langgar norma masyarakat. Pengawa-
san yang berfungsi dengan baik dapat
mendeteksi dan mengecek tiap ke-
giatan yang dilakukan pemerintahan
desa, apakah telah mencapai hasil
yang direncanakan ataukan justru ada
penyimpangan. Dengan demikian,
berbagai kebijaksanaan dapat dianti-
sipasi agar tidak melanggar aturan
hukum dan moral yang berlaku di
masyarakat.

Daftar Pustaka
Inu Kencana Syafie dkk, 1999, Ilmu
Administrasi Publik, Jakarta : 
PT Rineka Cipta.
Mujibur Rohka, Mereformasi Pe-
merintahan Desa, Kompas
18 April 2006.
Peraturan Pemerintah Republik In-
donesia Nomor 72 Tahun
2005 Tentang Desa.
SP Siagian, 2005, Administrasi
Pembangunan : Konsep, Di-
mensi, dan Strateginya, Ja-
karta : PT Bumi Aksara.
SP. Siagian, 2001, Kerangka Dasar
Ilmu Administrasi, Jakarta : 
PT Rineka Cipta

Biodata penulis
Siti Umi Khayatun Mardiyah, S.Pd.
Merupakan tenaga pengajar pada
Program Studi Pendidikan Admi-
nistrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ekonomi, Universitas
Negeri Yogyakarta.